



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 67/PP.07/5311/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan. . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 26/HM.03.5-Kpt/5311/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

- Memperhatikan:
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 958 Tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 87/PP.07/5311/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Sumba Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Jenis dan Nama Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Sumba Timur

b. Instagram . .

- b. Instagram : @kpu_sumbatimur
- c. Twitter : @kpu_sumbatimur
- d. Youtube : KPU Kabupaten Sumba Timur

- KEDUA : Bentuk atau Tampilan Akun Media Sosial pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.
- KEEMPAT : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,

Scherlina Snak

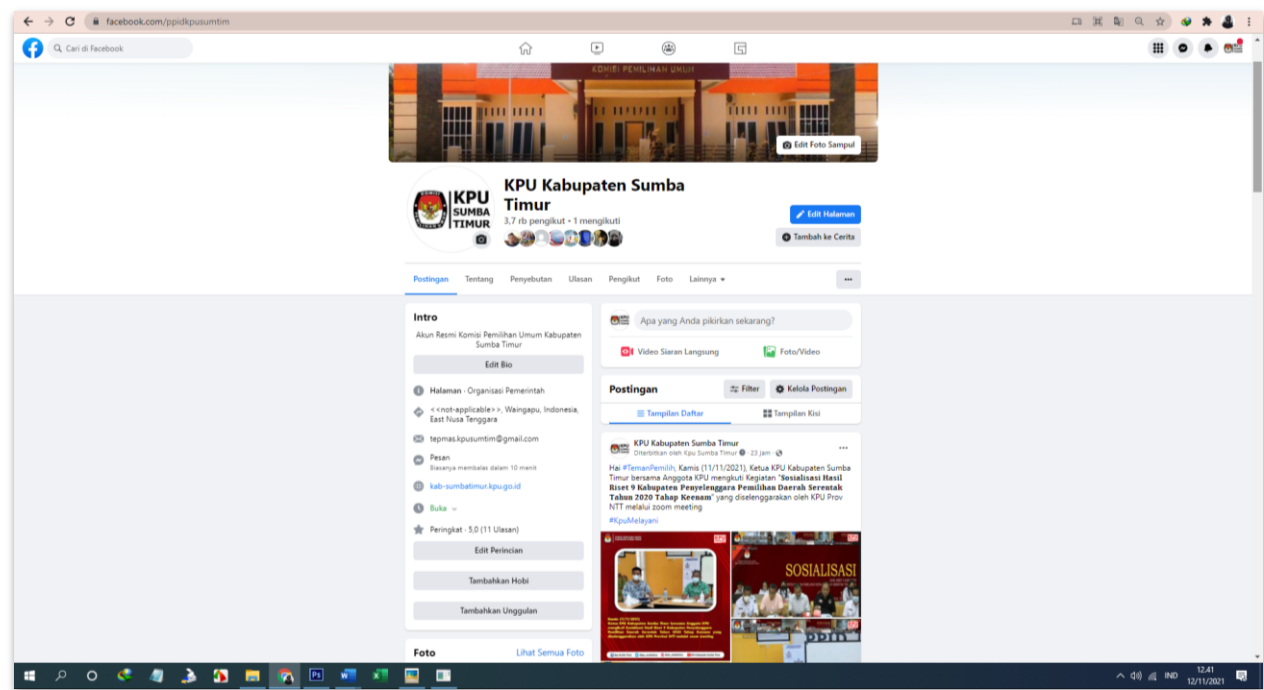


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 67/PP.07/5311/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

a. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Sumba Timur
URL : <https://www.facebook.com/ppidkpusumtim/>
Tampilan :

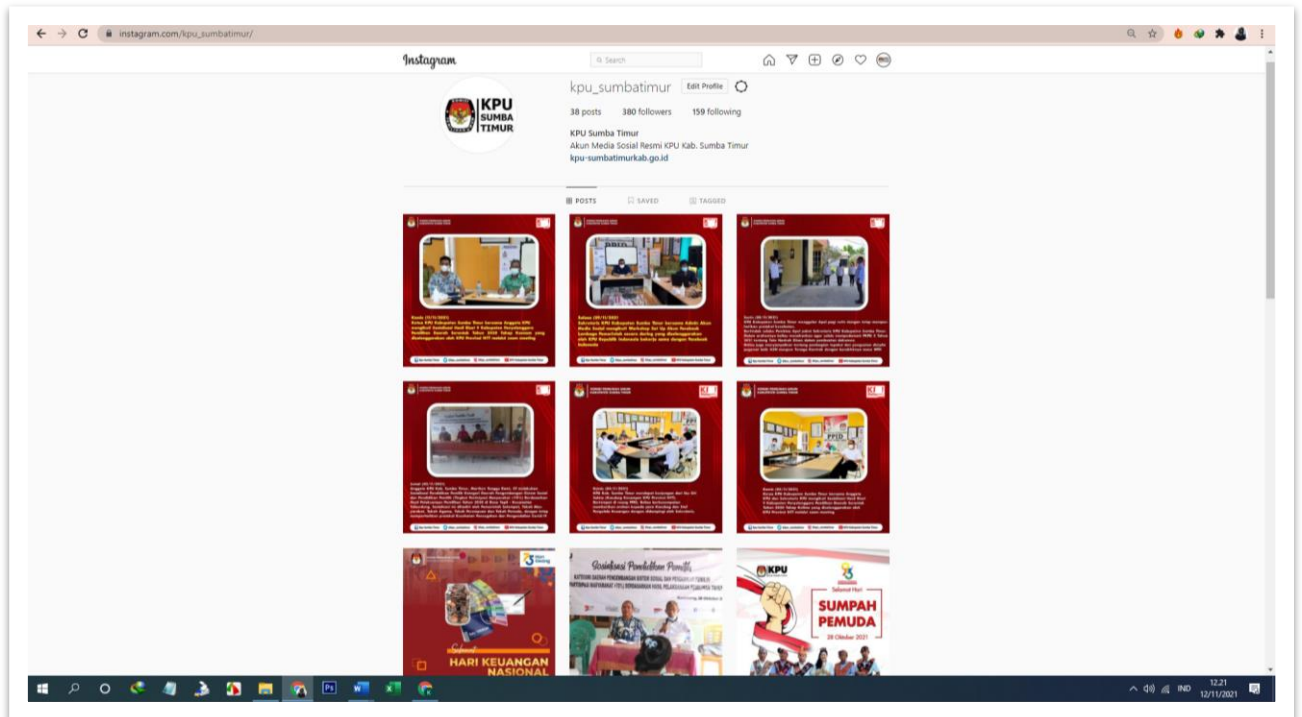


b. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_sumbatimur

URL : https://www.instagram.com/kpu_sumbatimur/

Tampilan :

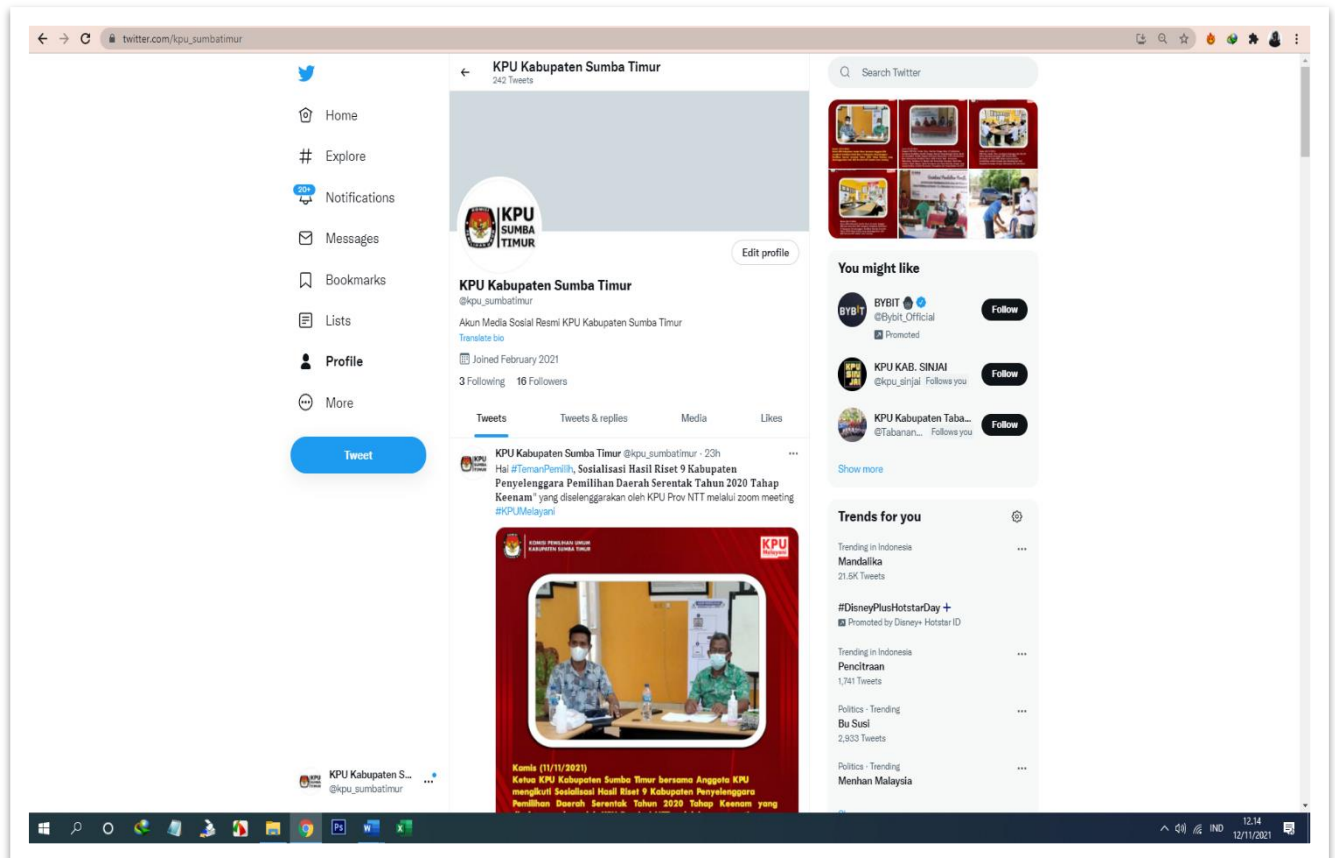


c. Twitter

Nama Pengguna : @kpu_sumbatimur

URL : https://twitter.com/kpu_sumbatimur

Tampilan :



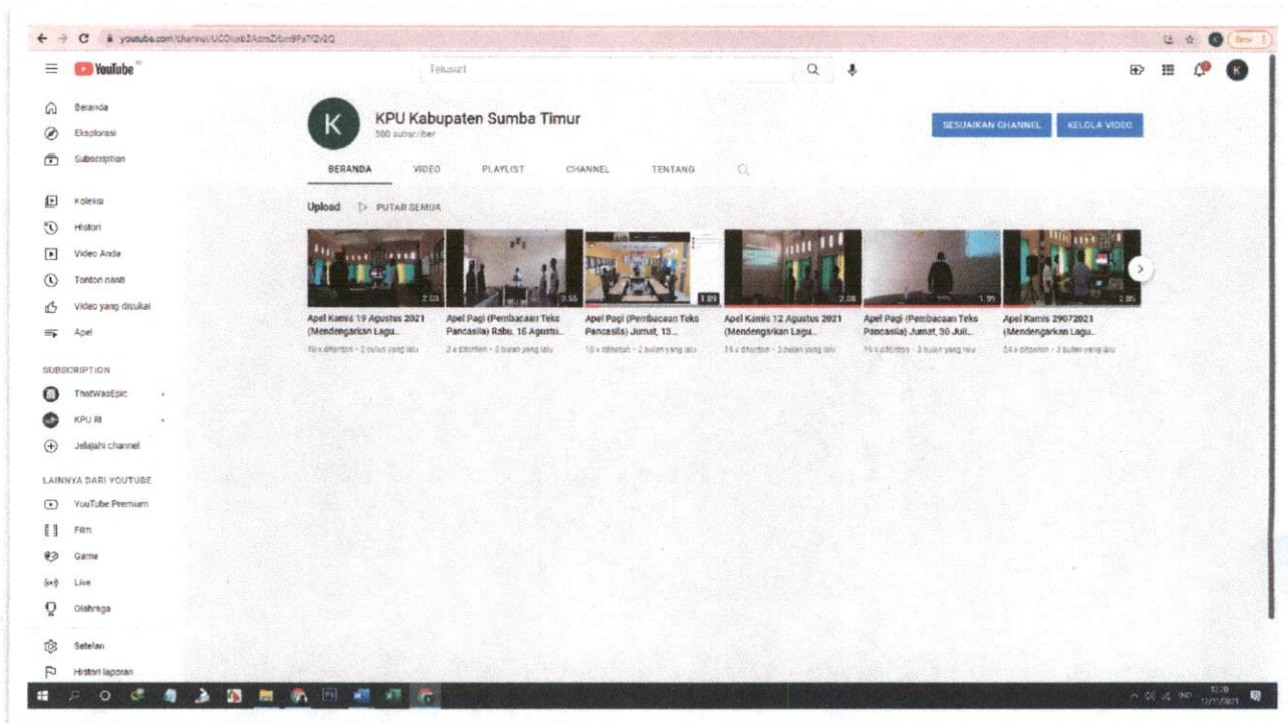
d. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Sumba Timur

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCOlurb3AdmZrbm9Px7fZv2Q>

Tampilan :



Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



Scherlina Snak